

# KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA J A K A R T A

---

SURAT – EDARAN  
NOMOR : SE- 01 /C/Cr.1/07/2015

## TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN RI MELALUI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)

### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik merupakan sistem pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi yang berfokus pada akuntabilitas dan transparansi dalam mekanisme pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa berbasis *on line*.

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik atau *e-Procurement* didasari dan dilatarbelakangi atas perkembangan teknologi informasi, transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pelaksanaannya baik pengguna maupun penyedia jasa dan meminimalisir terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta terwujudnya persaingan sehat para penyedia barang/jasa.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan *e-Procurement* dan dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia melalui *e-Procurement* wajib menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud Surat Edaran ini adalah bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Tujuan Surat Edaran ini ialah dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang transparan dan akuntabel.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Surat Edaran ini mencakup pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik meliputi :

1. Pendaftaran penyedia atau perusahaan;
2. Verifikasi dokumen penyedia atau perusahaan pada saat pendaftaran;
3. Input paket lelang dari Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP).

### **D. Dasar**

Surat Edaran ini berdasarkan pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Juli 2015

JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN,

